



KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SINDANG KASIH (YASIKA) MAJALENGKA
Nomor. 015/YPPB-PWK/SK/VIII/2013

TENTANG
KEBIJAKAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUSI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA

KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, diperlukan pengelolaan tata pamong, tata kelola dan kepemimpinan;
- b. bahwa tata pamong, tata kelola dan kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil, sangat diperlukan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran STKIP Yasika.
- c. bahwa untuk itu perlu disahkan Keputusan Ketua tentang Kebijakan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kepemimpinan STKIP Yasika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor. 118/D/0/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika di Majalengka dan Pemberian Status Terdaftar kepada (dua) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Sastra 1 (S1) di Lingkungan STKIP Yasika;
8. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEBIJAKAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUSI**
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA.
- PERTAMA : Mengesahkan kebijakan tentang susunan organisasi dan tata kerja institusi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika sebagaimana dalam lampiran;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak diputuskannya surat keputusan ini.
- KETIGA : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 23 Agustus 2013

Ketua Yayasan,



Hj. Ninalhana, M.M.



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
YAYASAN SINDANG KASIH (YASIKA) MAJALENGKA
Nomor. 045/SK/KETUA/STIKP-YSK/II/2018

TENTANG

PEDOMAN REKRUITMEN, SELEKSI, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN,
EVALUASI KINERJA, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
YASIKA

KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di Lingkungan STKIP Yasika dipandang perlu suatu Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja dan Pemberhentian Dosen STKIP Yasika sesuai dengan kebutuhan dan Kompetensi dosen yang bersangkutan.
- b. bahwa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan suatu Pedoman Sistem Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja dan Pemberhentian tenaga kependidikan STKIP Yasika sebagaimana dimaksud butir a di atas perlu dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA NOMOR. 045/SK/KETUA/STIKP-YSK/II/2018 TENTANG PEDOMAN REKRUITMEN, SELEKSI, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN, EVALUASI KINERJA, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA.**
- PERTAMA : Pedoman Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja dan Pemberhentian Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 05 Februari 2018

Ketua,



Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2132038001

Tembusan:

1. Yth. Keetua BPH STKIP Yasika;
2. Yth. Wakil Ketua I, II, III STKIP Yasika;
3. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan STKIP Yasika;
4. Arsip.

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika

Tentang Pedoman Rekrutmen, Seleksi, Penempatan, Pengembangan, Evaluasi Kinerja, Dan Pemberhentian Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

Nomor : 045/SK/KETUA/STIKP-YSK/II/2018

BAB I SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang meliputi perencanaan, seleksi/ perekrutan, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya. Sistem pengelolaan SDM tenaga kependidikan di lingkungan STKIP Yasika pada dasarnya merujuk pada sistem pengelolaan SDM STKIP Yasika. Pedoman ini lebih ditekankan mengenai sistem perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengangkatan, orientasi dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, pemberhentian tenaga kependidikan di STKIP Yasika. Tujuan dari dibuatkannya pedoman tertulis ini untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan professional dalam upaya untuk peningkatan produktifitas kerja.

BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN

1. Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di lingkungan STKIP Yasika Majalengka didasarkan pada beberapa parameter, yaitu :
 - a. Rasio jumlah pegawai setiap unit dengan beban kerja unit
 - b. Keseimbangan dalam proporsi beban kerja setiap pegawai.
2. Berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kependidikan, tiap-tiap unit mengusulkan ke Ketua STKIP Yasika untuk dimasukkan ke dalam perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan STKIP Yasika.

BAB III REKRUTMEN DAN SELEKSI

1. Perekrutan tenaga kependidikan STKIP Yasika, didasarkan pada perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di setiap unit;
2. Untuk dapat diterima menjadi tenaga kependidikan di STKIP Yasika Majalengka harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Umum:
 - 1) Harus beragama sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan Peraturan-peraturan lainnya;
 - 2) Setia dan taat pada UUD 1945 dan Pancasila serta peraturan peraturan lainnya yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Bersedia untuk mentaati segala peraturan yang berlaku di STKIP Yasika Majalengka, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pekerjaan/tugas-tugas yang akan diberikan oleh STKIP Yasika Majalengka;
 - 4) Memiliki Ijazah resmi sesuai jenjang pendidikan dan keahlian yang diminta;
 - 5) Sehat Jasmani dan Rohani;
 - 6) Tidak sedang dan atau telah menjalani proses pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, dan atau terpidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
 - 7) Bersedia membuat Fakta Integritas di atas materai 6.000.
 - b. Persyaratan Khusus :
 - 1) Usia Maksimal 35 Tahun.
 - 2) Memiliki sejumlah keahlian/ ketrampilan yang diminta untuk dapat menyelesaikan tugas kewajiban dan tanggungjawab dalam jabatan/ pekerjaan yang akan diberikan lembaga.
 - 3) Memiliki kepribadian yang menarik dan disukai banyak orang dalam memberikan pelayanan demi terlaksananya pekerjaan/ jabatan yang ditugaskan
3. Proses perekrutan pada sistem perekrutan tenaga kependidikan dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel dengan tahapan proses sebagai berikut
 - a. Pengangkatan Panitia Penerimaan Tenaga Kependidikan.
Ketua STKIP Yasika mengangkat panitia penerimaan dosen yang diketuai oleh Kepala Biro/ Staf dengan tugas utama melakukan seleksi calon tenaga kependidikan dari pelamar umum;

b. Seleksi

Tahapan seleksi dalam perekrutan tenaga kependidikan mencakup:

- 1) Seleksi administrasi.
- 2) Tes Potensi Akademik dan Tes Komputer.
- 3) Wawancara

BAB IV PENEMPATAN

Penempatan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan. Sebelum tenaga kependidikan tersebut mulai aktif bekerja, akan diberikan sebuah orientasi dan pembekalan mengenai kelembagaan dan gambaran mengenai *job discription* yang akan dijalani.

BAB V PENGEMBANGAN KARIR DAN EVALUASI KINERJA

1. Pengembangan Karir

Untuk menunjang pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan pembinaan melalui bagian kepegawaian. Kebijakan untuk pengembangan karir tenaga kependidikan, antara lain:

- a. Memberikan kesempatan untuk studi lanjut untuk bidang pekerjaan tenaga kependidikan.
- b. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam pengembangan kompetensi bidang pekerjaan melalui pelatihan/kursus dan bimbingan teknis (laboran, arsiparis, teknisi, operator sistem informasi dan bendaharawan).
- c. *Benchmarking* ke universitas terkemuka di dalam negeri..

2. Evaluasi Kinerja

- a. Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- b. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku tenaga kependidikan.
- c. Evaluasi kinerja perilaku tenaga kependidikan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- d. Evaluasi kinerja perilaku tenaga kependidikan berada di bawah kewenangan Kepala Biro dimana bertugas dan secara berjenjang kepada Ketua STKIP Yasika.
- e. Hasil Evaluasi kinerja perilaku tenaga kependidikan digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pemberhentian Tenaga Kependidikan di lingkungan STKIP Yasika dilakukan apabila:

1. Memasuki batas usia pensiun (dosen usia 65 tahun, Guru Besar 70 tahun, dan Tenaga Kependidikan usia 58 tahun).
2. Atas permintaan sendiri.
3. Gangguan kesehatan yang tidak dapat disembuhkan.
4. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat tugas dan kewajibannya.
5. Dijatuhi hukuman disiplin berat.
6. Meninggal dunia

Ditetapkan di : Majalengka

Tanggal : 05 Februari 2018

Ketua,



Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2132038001



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
Nomor : 57/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018

TENTANG
PEDOMAN REKRUITMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Dan Mencapai Tujuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika diperlukan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta terus meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Yang berlandaskan pada UUD 45 dan Pancasila;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dikeluarkan kebijakan dasar dibidang kepegawaian yang tertuang dalam sebuah peraturan yang berkedudukan sebagai pedoman peraturan induk bagi penyelenggaraan manajemen kepegawaian, guna meningkatkan produktifitas pegawai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
 2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
 3. Undang Undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 4. UU. R.I No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. SK. Mendiknas No. 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi
 6. SK. Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sindang Kasih Majalengka tentang Penetapan jajaran Eksekutif STKIP Yasika Majalengka tahun 2018-2023
 10. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
 11. Rencana strategis Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STKIP YASIKA 57/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018 TENTANG PEDOMAN REKRUITMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA**
- Pertama : Dokumen kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika agar digunakan sebagai acuan unsur pimpinan STKIP Yasika dan Pimpinan Program Studi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 02 Maret 2018
Ketua STKIP Yasika


Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001



Lampiran :
Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika
Tentang Pedoman Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kependidikan
Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
Nomor : 57/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018

PEDOMAN REKRUTMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP YASIKA

1. Perekrutan tenaga kependidikan STKIP Yasika, didasarkan pada perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di setiap unit;
2. Proses perekrutan pada sistem perekrutan tenaga kependidikan dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel dengan tahapan proses sebagai berikut
 - a. Pengangkatan Panitia Penerimaan Tenaga Kependidikan.
Ketua STKIP Yasika mengangkat panitia penerimaan dosen yang diketuai oleh Kepala Biro/ Staf dengan tugas utama melakukan seleksi calon tenaga kependidikan dari pelamar umum;
 - b. Seleksi
Tahapan seleksi dalam perekrutan tenaga kependidikan mencakup:
 - 1) Seleksi administrasi.
 - 2) Tes Potensi Akademik dan Tes Komputer.
 - 3) Wawancara
 - c. Penempatan Dosen
Tenaga kependidikan yang telah dinyatakan lulus selanjutnya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya Kepala Biro memberikan penjelasan mengenai tugas pokok tenaga kependidikan serta mengenalkan lingkungan kerja yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 02 Maret 2018
Ketua STKIP Yasika



Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001




SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
Nomor : 58/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Dan Mencapai Tujuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika diperlukan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta terus meningkatkan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Yang berlandaskan pada UUD 45 dan Pancasila;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dikeluarkan kebijakan dasar dibidang kepegawaian tentang pengembangan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan di lingkungan STKIP Yasika;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan keputusan ini;
- Mengingat
1. Undang Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
 2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
 3. Undang Undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 4. UU. R.I No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. SK. Mendiknas No. 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata cara
 6. Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi
 7. SK. Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sindang Kasih Majalengka tentang Penetapan jajaran Eksekutif STKIP Yasika Majalengka tahun 2018-2023
 10. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika
 11. Rencana strategis Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STKIP YASIKA NOMOR 58/SK/KETUA/STKIP-YSK/II/2018 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA**
- Pertama : Dokumen kebijakan pengembangan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Memberlakukan Kebijakan pengembangan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan di Lingkungan STKIP Yasika
- Ketiga : Kebijakan Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika agar digunakan sebagai acuan unsur pimpinan STKIP Yasika
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 07 Maret 2018
Ketua STKIP Yasika


Arip Amin, M.Pd
NIDN. 2123038001

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua STKIP Yasika

Tentang Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Dosen Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika

Nomor : 58/SK/KETUA/STKIP-YSK/III/2018

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP YASIKA

1. Pengembangan Karir

Untuk menunjang pengembangan karir tenaga kependidikan dilakukan pembinaan melalui bagian kepegawaian. Kebijakan untuk pengembangan karir tenaga kependidikan, antara lain:

- a. Memberikan kesempatan untuk studi lanjut untuk bidang pekerjaan tenaga kependidikan.
- b. Memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam pengembangan kompetensi bidang pekerjaan melalui pelatihan/kursus dan bimbingan teknis (laboran, arsiparis, teknisi, operator sistem informasi dan bendaharawan).
- c. *Benchmarking* ke universitas terkemuka di dalam negeri..

2. Evaluasi Kinerja

- a. Evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- b. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku tenaga kependidikan.
- c. Evaluasi kinerja perilaku tenaga kependidikan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- d. Evaluasi kinerja perilaku tenaga kependidikan berada di bawah kewenangan Kepala Biro dimana bertugas dan secara berjenjang kepada Ketua STKIP Yasika.
- e. Hasil Evaluasi kinerja perilaku tenaga kependidikan digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Ditetapkan di : Majalengka

Tanggal : 07 Maret 2018

Ketua STKIP Yasika



Arip Amin, M.Pd

NIDN. 2123038001